

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Asghar Ali, *Ilak-Hok Perempuan Dalam Islam*, Terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegal, Yayasan Prakarsa, Yogyakarta, 1994.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- M. Rasjidi, *Kasus RUU Perkawinan Dalam Hubungan Islam dan Kristen*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Shanty Delyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Suwarni Salyo, *Beberapa Pemikiran Tentang penyempurnaan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mempengaruhi Peranan dan Kedudukan Wanita di Indonesia*, BPHN, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- T. Jahezham, *Persintuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Medan, 1977.
- Victor Situmorang, *Kedudukan Wanita di Mata Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.

maka undang-undang belum ada memberikan pengaturannya khususnya dalam hal penegasan hak-hak wanita itu sendiri. Penegasan syarat-syarat perkawinan sebagainya ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan " untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya ". tidak dapat dijadikan dasar bagi perlindungan wanita yang belum menikah, karena sifat bunyi pasal tersebut hanya untuk kepentingan administrasi suatu perkawinan, bukan ditujukan bagi perlindungan wanita yang nyata-nyata belum menikah.

Di lain pihak dapat pula dilihat kenyataannya bahwa isteri yang dilindungi oleh undang-undang khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada dasarnya memberikan perlindungan pada isteri yang sewaktu pernikahan dilakukan didasarkan kepada ketentuan-ketentuan UU No. 1 Tahun 1974, tetapi apabila suatu pernikahan tersebut dilakukan di bawah tangan maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak memberikan perlindungan atas hak-hak seorang wanita sebagai isteri. Sifat ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan khususnya dalam hal pelaksanaan pencatatan perkawinan hanya merupakan ketentuan administrasi, bukan bersifat memaksa. Karena apabila sepasang anak manusia melangsungkan perkawinan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan agamanya masing-masing, dengan mengenyampingkan ketentuan UU Perkawinan tersebut, maka perkawinan tersebut tetap sah.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Judul adalah sebuah karakter yang harus ada di dalam sebuah karya tulis, termasuk hal ini skripsi. Dengan judul akan mudah untuk menelusuri pembahasan selanjutnya. Judul harus mempunyai fungsi sebagai daya tarik untuk membaca isi selanjutnya.

Skripsi penulis ini berjudul “ *Perlindungan Hak-Hak Wanita Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* ”.

Judul tersebut akan memberikan pengertian yang bermacam-macam bila tidak diberi batasan. Untuk hal yang demikian, penulis di bawah ini akan memberi batasan tersebut yaitu :

- Perlindungan Hak-Hak Wanita diartikan sebagai suatu tata cara meletakkan hak-hak wanita dan kedudukannya sebagaimana mestinya.
- Wanita diartikan sebagai jenis dari lawan laki-laki.
- Ditinjau Dari berarti dipandang dari suatu sisi.¹
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu undang-undang yang mengatur tata cara perkawinan dan perceraian di Indonesia. Undang-Undang ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, yang selanjutnya diatur peraturan pelaksanaanya di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984. hal. 438.